

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 080 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 untuk bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka membantu dan bentuk solidaritas untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Barat tersebut beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu memberikan bantuan kepada daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 324) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 16);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 074 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Pembangunan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Nusa Tenggara Barat.
7. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. SKPD terkait adalah Instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Bantuan Keuangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai petunjuk dalam melaksanakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Pembangunan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Nusa Tenggara Barat yang terkena dampak bencana alam.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan agar tertib administrasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Pembangunan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Nusa Tenggara Barat yang terkena dampak bencana alam.

BAB III
SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Pembangunan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Nusa Tenggara Barat bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Pembangunan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Nusa Tenggara Barat dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Bantuan Keuangan dalam rangka Pembangunan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menganggarkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pendapatan daerah.
- (2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 6

- (1) Gubernur Nusa Tenggara Barat mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi dengan:
 - a. Rincian penggunaan dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditandatangani dan distempel;
 - b. Referensi Bank atas rekening kas daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dilegalisir pihak bank;
 - c. Kuitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel; dan
 - d. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala SKPD yang membidangi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan Belanja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 7

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Pembangunan Fasilitas Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Belanja sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga yang berlaku di daerah penerima.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemungutan dan Penyetoran Pajak serta pengenaan Bea Materai dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pekerjaan harus selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan terdapat sisa anggaran akibat dari efisiensi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang menunjang dan berkaitan dengan Pembangunan Fasilitas Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan terhadap Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Gubernur Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 10 Januari 2019.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Rincian kegiatan/pekerjaan dan biaya yang dibutuhkan;
 - b. Jumlah anggaran;
 - c. Keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya; dan
 - d. Lampiran foto hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 80